

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2426/SJ, tanggal 15 Oktober 1999, perihal pembentukan BAPEDALDA Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu segera membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994, tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 1999 tentang

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Dampak Lingkungan Hidup adalah Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pengembangan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana atau pelaksanaan kegiatan tertentu;
- e. Penyelenggaraan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat akan pentingnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- g. Pengelolaan pelaksanaan analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembinaan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan;
- h. Pelaksanaan pengembangan laboratorium lingkungan hidup di daerah;
- i. Pelaksanaan pengolahan data teknis dan informasi mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah dan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDA) terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Sekretariat;
 3. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasilguna, melaksanakan kerja sama dan koordinasi di bidang tugasnya dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

Kepala bertugas memimpin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasilguna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang tugasnya dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat-menyurat, protokol, hukum dan tata laksana serta pembuatan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dan Penyusunan informasi lingkungan;
- b. Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Urusan Program;
- b. Hukum;
- c. Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Urusan Program mempunyai tugas ,menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan hidup;
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- (3) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 12

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) di bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pemantauan penerapan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), serta analisa dari evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 14

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi AMDAL;
- b. Sub Seksi Pembinaan Laboraturim lingkungan;
- c. Sub Seksi Teknis Dampak Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pemyusunan program tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- (2) Sub Seksi Pembinaan Laboraturium Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun program serta melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan terhadap Laboratorium Lingkungan;
- (3) Sub Seksi Pengembangan Teknis Dampak Lingkungan menyiapkan bahan dan penyusunan program pengembangan dampak lingkungan.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan lingkungan dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta pengendalian perizinan pembuangan limbah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;
- c. Pencegahan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;

Pasal 18

Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Laut dan Udara;
- b. Sub Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Perizinan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Laut dan Udara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan program serta koordinasi dalam upaya pengendalian pencemaran air, laut dan udara;
- (2) Sub Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan program serta koordinasi dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi dalam rangka penerbitan perizinan.

Bagian Keenam
Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 20

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantau lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;

- c. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 22

Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemantauan dan Pengolahan data;
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemantauan dan pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan serta menilai dan memperbaiki data masukan;
- (2) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi serta menyiapkan laporan;
- (3) Sub Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dapat dibagi atas Kelompok dan Sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja serta kebutuhan;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Kabupaten;
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Semua unsur di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS), baik intern maupun ekstern untuk kesatuan gerak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Bupati dengan memperhatikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional;
- (2) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantuyang berada di lingkungannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda,
Pada Tanggal 7 Februari 2000

PEJABAT BUPATI LAMPUNG SELATAN

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 14 Februari 2000.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2000.

